



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'I Alm; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/16 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Pancor, Ds. Pamorah, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa (KTP); |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAID Bin ABDUL HARI; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/7 Juni 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Pancor, Ds. Pamorah, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa (KTP); |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'I Alm dan Terdakwa II SAID Bin ABDUL HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama masing-masing selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam merek DUTARTE;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada tulisan 3SECOND;
 - 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih ada tulisan ADAKADABRA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO GT warna merah kombinasi hitam dengan Nopol L-3115-PX.

Dikembalikan kepada saksi JAMALUDDIN

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone X 64 GB warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2785-MC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi GANIMATUN SAFARIYAH

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'II Alm bersama-sama dengan Terdakwa II SAID Bin ABDUL HARI pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di utara Indomaret sekitar Embong Cangka yang beralamat di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi korban pulang dari tempat PMB (Praktek Mandiri Bidan) Ulumiyah di Kamp. Trebung Desa Gilianyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan menuju ke Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya setelah saksi korban berada di lampu merah Telang, saksi korban ingin menghubungi teman saksi korban dan mengambil *handphone* miliknya di saku celana bagian kanan, lalu saksi korban menaruh handphonennya tersebut ke telinga sebelah kiri saksi korban sambil mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasa di buntuti oleh pengendara sepeda motor yang berboncengan, setelah itu karena *handphone* milik saksi korban yang sebelumnya berada di telinga sebelah kiri saksi korban akan terjatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban menyimpan *handphone* milinya tersebut ke dasbor motor yang ia kendari.

- Kemudian setelah saksi korban berada di utara Indomaret sekitar Embong Cangka yang beralamat di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor yaitu dikemudikan oleh terdakwa I langsung mepet ke sebelah kiri sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam milik saksi korban.
- Kemudian saksi korban melakukan pengejaran sambil berteriak "Jambret, jambret, jambret" di sepanjang jalan raya sampai di lapangan Volly Ball di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan karena saksi korban sudah menyerah. Lalu saksi korban duduk di pinggir jalan tersebut sambil menangis dan berteriak "Jambret, jambret, jambret" sambil menunjuk ke arah Timur. Setelah itu saksi Eka bersama dengan istrinya menghampiri dan menenangkan saksi korban serta membawa saksi korban ke rumah saksi Eka yang beralamat di Kamp. Langgulang Ds.Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- Setelah itu ada warga yang ke rumah saksi Eka dan memberitahu bahwa pencurinya tertangkap sambil berkata "Pak malingnya sudah ketangkap, mbaknya di suruh ke Klebun (Kepala Desa)". Kemudian saksi korban bersama dengan saksi Eka berangkat menuju ke rumah Klebun Bilaporah. Lalu setelah saksi korban sampai di rumah Klebun Bilaporah, ditunjukkan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam beserta para terdakwa yang diamankan oleh warga kepada saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam tersebut adalah miliknya dan bahwa benar orang yang diamankan oleh warga tersebut merupakan para terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ganimatun Safariyah mengalami kerugian sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'I Alm bersama-sama dengan Terdakwa II SAID Bin ABDUL HARI pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di utara Indomaret sekitar Embong Cangka yang beralamat di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib saksi korban pulang dari tempat PMB (Praktek Mandiri Bidan) Ulumiyah di Kamp. Trebung Desa Gilianyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan menuju ke Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya setelah saksi korban berada di lampu merah Telang, saksi korban ingin menghubungi teman saksi korban dan mengambil *handphone* miliknya di saku celana bagian kanan, lalu saksi korban menaruh handphonennya tersebut ke telinga sebelah kiri saksi korban sambil mengendarai sepeda motor.
- Bawa pada saat itu saksi korban merasa di buntuti oleh pengendara sepeda motor yang berboncengan, setelah itu karena *handphone* milik saksi korban yang sebelumnya berada di telinga sebelah kiri saksi korban akan terjatuh, maka saksi korban menyimpan *handphone* miliknya tersebut ke dasbor motor yang ia kendari.
- Kemudian setelah saksi korban berada di utara Indomaret sekitar Embong Cangka yang beralamat di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba pengendara sepeda motor yaitu dikemudikan oleh terdakwa I langsung mepet ke sebelah kiri sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam milik saksi korban.
- Kemudian saksi korban melakukan pengejaran sambil berteriak "Jambret, jambret, jambret" di sepanjang jalan raya sampai di lapangan Volly Ball di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan karena saksi korban sudah menyerah. Lalu saksi korban duduk di pinggir jalan tersebut sambil menangis dan berteriak "Jambret, jambret, jambret" sambil menunjuk ke arah Timur. Setelah itu saksi Eka bersama dengan istrinya menghampiri dan menenangkan saksi korban serta membawa saksi korban ke rumah saksi Eka yang beralamat di Kamp. Langgulang Ds.Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
- Setelah itu ada warga yang ke rumah saksi Eka dan memberitahu bahwa pencurinya tertangkap sambil berkata "Pak malingnya sudah ketangkap, mbaknya di suruh ke Klebun (Kepala Desa)". Kemudian saksi korban bersama dengan saksi Eka berangkat menuju ke rumah Klebun Bilaporah. Lalu setelah saksi korban sampai di rumah Klebun Bilaporan, ditunjukkan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam beserta para terdakwa yang diamankan oleh warga kepada saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone x 64 GB warna hitam tersebut adalah miliknya dan bahwa benar orang yang diamankan oleh warga tersebut merupakan para terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ganimatun Safariyah mengalami kerugian sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ganimatun Safariyah, dibawah sumpah menurut agamannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan tindak pidana pencurian (jambret) sebuah HP milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Raya pembatasan Ds. Jedih dan Bilaporah Kec.Socah Kab.Bangkalan;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebuah *handphone* merek Iphone X 64 yang diletakkan di Dasbor depan sebelah kiri;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari praktik Mandiri Bidan di B.Ulumiyyah Kamp.Trebung Ds.Gilanyar Kec.Kamal Kab.Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor matic sendiri, saat berhenti di lampu merah Telang hendak mengambil *handphone* mau menelphone teman lalu *handphone* tersebut Saksi taruh di kuping sebelah kiri. Merasa ada orang yang membuntuti Saksi dari belakang, *handphone* Saksi taruk kembali di Dasbor, Para Terdakwa memepet Saksi dan berhasil mengambil *handphone* hingga Saksi berteriak "jambret, jambret, jambret" sambil mengejar Para Terdakwa sampai dekat lapangan Volly dan ada orang laki-laki yang Saksi tidak kenal ikut mengejar bersama masyarakat yang lain. Sehabis sholat maghrib datanglah seseorang mengatakan kalau malingnya sudah tertangkap kemudian Saksi diajak ke rumah Kades Bilaporeh, tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian untuk membawa kedua terdakwa ke Polsek Socah untuk menjalani pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi waktu itu dalam keadaan sepi dan terang karena terjadi di sore hari;
- Bahwa Para terdakwa tidak minta ijin hendak mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa berhubungan Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi sempat melihat seorang laki-laki muka bulat dengan rambut kreting adalah jokinya sedangkan yang muka lonjong rambut lurus bertugas mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berteriak “jambret, jambret, jambret” untuk minta tolong kepada warga supaya bisa menangkap kedua orang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Eka Mardani Jaya Putera, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember tahun 2023 sekira pukul 17.15 WIB pada saat jalan-jalan sore bersama istrinya dengan mengendarai sepeda motor PCX putih dari arah utara keseletan dipertigaan klobungan Ds, Bilaporah Kec. Socah, Kab. Bangkalan ada pengendara sepeda motor perempuan teriak jambret jambret jambret dari arah selatan belok ke kanan atau ke timur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama istrinya mengikuti pengendara motor tersebut dan setelah berhenti didekat lapangan volley ball Ds. Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan kemudian Saksi bersama istrinya berhenti dan menenangkan korban penjambretan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama siterinya membawa korban penjamberatan pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya korban diterangkan dan diberi minum serta disuruh sholat agar tenang;
- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat datang ke Rumah dan memberitahu kalau maling sudah ketangkap masa agar segera ke rumah Bapak kepala Desa Bilaporah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'I Alm, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa II alamat Dsn Pancor ds Pamorah Kec Socah Kab Bangkalan. Adapun barang yang di ambil adalah berupa Satu Buah *handphone* merek Iphone milik seorang perempuan Pengendara sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa I mengambil Satu buah Iphone milik seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memepet pengendara sepeda motor dari arah kiri kemudian Terdakwa II bagian yang mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Satu Buah *handphone* milik pengendara sepeda motor langsung tanjap Gas untuk melarikan diri ke arah Utara dan di pertigaan Klobungan Bilaporah langsung belok kanan ke timur;
- Bahwa pada saat mengambil satu buah *handphone* milik pengendara sepeda Motor yang di letakkan di dasbor tersebut pemiliknya tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa pada saat mengambil satu buah *handphone* tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO GT warna Merah kombinasi Hitam dengan Nopol L 3115-PX milik Pamannya. Bahwa setelah melihat ada pengendara sepeda motor yang bermain *handphone* tersebut langsung mempunyai niat untuk mengambilnya dengan cara membuntutinya dan setelah ada kesempatan mengambil langsung memepet dari arah kiri pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bagian yang menyetir (Joki) sedangkan Terdakwa II yang ada di belakang langsung bagian yang mengambilnya;

2. Terdakwa II. SAID bin ABDUL HARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa II alamat Dsn Pancor ds Pamorah Kec Socah Kab Bangkalan. Adapun barang yang di ambil adalah berupa Satu Buah *handphone* merek Iphone milik seorang perempuan Pengendara sepeda Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil Satu buah Iphone milik seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara memepet pengendara sepeda motor dari arah kiri kemudian Terdakwa II bagian yang mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Satu Buah *handphone* milik pengendara sepeda motor langsung tanjap Gas untuk melarikan diri ke arah Utara dan di pertigaan Klobungan Bilaporah langsung belok kanan ke timur;
- Bahwa pada saat mengambil satu buah *handphone* milik pengendara sepeda Motor yang di letakkan di dasbor tersebut pemiliknya tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa pada saat mengambil satu buah *handphone* tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO GT warna Merah kombinasi Hitam dengan Nopol L 3115-PX milik Pamannya. Bahwa setelah melihat ada pengendara sepeda motor yang bermain *handphone* tersebut langsung mempunyai niat untuk mengambilnya dengan cara membuntutinya dan setelah ada kesempatan mengambil langsung memepet dari arah kiri pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bagian yang menyetir (Joki) sedangkan Terdakwa II yang ada di belakang langsung bagian yang mengambilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam merek DUTARTE;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada tulisan 3SECOND;
3. 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam;
4. 1 (satu) potong kaos warna putih ada tulisan ADAKADABRA;
5. 1 (satu) unit sepeda motor MIO GT warna merah kombinasi hitam dengan Nopol L-3115-PX;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X 64 GB warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2785-MC;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penjambretan sebuah *handphone* milik Saksi Ganimatun Safariyah sendiri merek Iphone X 64 yang diletakkan di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendari yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Raya pembatasan Ds. Jedih dan Bilaporah Kec.Socah, Kab.Bangkalan;

2. Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari praktek Mandiri Bidan di B.Ulumiyah Kamp. Trebung, Ds. Gilanyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor matic, saat berhenti di lampu merah Telang hendak mengambil *handphone* mau menelphone teman lalu *handphone* tersebut Saksi taruh di kuping sebelah kiri. Merasa ada orang yang membuntuti Saksi dari belakang, *handphone* Saksi taruk kembali di Dasbor;
3. Bahwa Para Terdakwa memepet Saksi Ganimatun Safariyah dari arah kiri, dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO GT warna Merah kombinasi Hitam dengan Nopol L 3115-PX milik Pamannya. Terdakwa I bagian yang menyetir (Joki) sedangkan Terdakwa II yang ada di belakang bertugas mengambil *handphone*, dan setelah berhasil mengambil *handphone* Ganimatun Safariyah, Saksi Ganimatun Safariyah berteriak “jambret, jambret, jambret” sambil mengejar Para Terdakwa;
4. Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin hendak mengambil *handphone* milik Saksi Ganimatun Safariyah;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini, dan karenanya unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "mengambil" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa "barang" sesuatu yang memiliki nilai bagi pemiliknya setidaknya nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I yang membongkeng Terdakwa II dan kemudian mengambil handphone Saksi Ganimatun Safariyah yang semula berada di dashboard sepeda motor bagian depan sepeda motor Saksi Ganimatun Safariyah menjadi kedalam penguasaan Para Terdakwa, maka unsur *mengambil* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang berupa Iphone X 64, adalah barang yang menurut sifatnya bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa Iphone X 64 adalah seluruhnya milik dari Saksi Ganimatun Safariyah, sehingga unsur *seluruhnya milik orang lain*, menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil Iphone X 64 adalah untuk dinikmati, akan tetapi pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi Ganimatun Safariyah sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penjambretan sebuah *handphone* milik Saksi Ganimatun Safariyah sendiri merek Iphone X 64 yang diletakkan di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendari yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Raya pembatasan Ds. Jedih dan Bilaporah Kec.Socah, Kab.Bangkalan. Sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari praktik Mandiri Bidan di B.Ulumiyah Kamp. Trebung, Ds. Gilanyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor matic, saat berhenti di lampu merah Telang hendak mengambil *handphone* mau menelphone teman lalu *handphone* tersebut Saksi taruh di kuping sebelah kiri. Merasa ada orang yang membuntuti Saksi dari belakang, *handphone* Saksi taruk kembali di Dasbor. Para Terdakwa memepet Saksi Ganimatun Safariyah dari arah kiri, dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO GT warna Merah kombinasi Hitam dengan Nopol L 3115-PX milik Pamannya. Terdakwa I bagian yang menyentir (Joki) sedangkan Terdakwa II yang ada di belakang bertugas mengambil *handphone*, dan setelah berhasil mengambil *handphone* Ganimatun Safariyah, Saksi Ganimatun Safariyah berteriak "*jambret, jambret, jambret*" sambil mengejar Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa kabur, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penjambretan sebuah handphone milik Saksi Ganimatun Safariyah sendiri merek Iphone X 64 yang diletakkan di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendari yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Raya pembatasan Ds. Jedih dan Bilaporah Kec.Socah, Kab.Bangkalan. Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari praktek Mandiri Bidan di B.Ulumiyah Kamp. Trebung, Ds. Gilanyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor matic, saat berhenti di lampu merah Telang hendak mengambil handphone mau menelphone teman lalu handphone tersebut Saksi taruh di kuping sebelah kiri. Merasa ada orang yang membuntuti Saksi dari belakang, handphone Saksi taruk kembali di Dasbor. Para Terdakwa memepet Saksi Ganimatun Safariyah dari arah kiri, dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO GT warna Merah kombinasi Hitam dengan Nopol L 3115-PX milik Pamannya. Terdakwa I bagian yang menyetir (Joki) sedangkan Terdakwa II yang ada di belakang bertugas mengambil handphone, dan setelah berhasil mengambil handphone Ganimatun Safariyah, Saksi Ganimatun Safariyah berteriak "jambret, jambret, jambret" sambil mengejar Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam merek DUTARTE;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada tulisan 3SECOND;
3. 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam;
4. 1 (satu) potong kaos warna putih ada tulisan ADAKADABRA;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit sepeda motor MIO GT warna merah kombinasi hitam dengan Nopol L-3115-PX;
yang dipersidangan diketahui milik Jamaluddin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jamaluddin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

6. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X 64 GB warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2785-MC;
yang dipersidangan diketahui milik Saksi Ganimatun Safariyah, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ganimatun Safariyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Ganimatun Safariyah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACH ZAINUL FIKRI Bin M RAFI'I Alm dan Terdakwa II. SAID Bin ABDUL HARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekekerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam merek DUTARTE;
 - b) 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada tulisan 3SECOND;
 - c) 1 (satu) potong celana pendek color warna hitam;
 - d) 1 (satu) potong kaos warna putih ada tulisan ADAKADABRA;

dimusnahkan;

- e) 1 (satu) unit sepeda motor MIO GT warna merah kombinasi hitam dengan Nopol L-3115-PX;

dikembalikan kepada Jamaluddin;

- f) 1 (satu) buah handphone merek Iphone X 64 GB warna hitam;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2785-MC;

dikembalikan kepada Saksi Ganimatun Safariyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.